

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Kawali Polres Ciamis kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya pihak Penyidik Kepolisian menemukan kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik dihadapkan pada sejumlah perkara selain perkara pencurian dengan pemberatan sehingga kemampuan serta ketelitian Penyidik Kepolisian sangat diperlukan untuk menyelesaikan berkas perkara untuk di limpahkan ke Kejaksaan Negeri.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan di Kepolisian Resor Ciamis, terdapat beberapa aspek antara lain: Kurangnya Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Budaya Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah kuranya Sumber Daya Manusia yang memadai dan rendahnya kompetensi teknis penyidik mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan penghambatan dalam proses penyelidikan.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Kawali Polres melakukan evaluasi internal terkait dengan yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan. Kemudian dibutuhkan sikap membangun dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki bagi masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dan juga identifikasi dini yang diduga telah terjadi pencurian dengan pemberatan.
2. Diharapkan Kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Polsek Kawali Polres Ciamis harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala yang terjadi baik faktor internal maupun eksternal, karena kepolisian adalah garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat, apalagi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Salah satu bentuknya adalah dengan upaya preventif mulai dari melakukan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, dan mengefektifkan siskamling, serta kring serse atau deteksi dini terhadap tindak kejahatan.